

BAB I PENDAHUULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hal asal – usulnya dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia desa berkedudukan bahwa pemerintahan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dengan pasal 18B ayat 2 Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) serta memiliki signifikansi besar bagi negara. Dari segi yuridis-politis, desa dianggap sebagai entitas pemerintahan terendah menjadi komunitas hukum yang memiliki wilayahnya sendiri dan berwenang mengatur urusan pemerintahan setempat.

Pengakuan terhadap tradisi lokalnya menuntut pembangunan yang merata di setiap wilayah desa dengan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan termasuk dalam kerangka hukum adat. Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing dengan pemerintahannya sendiri. Desa memiliki otonomi yang diperoleh berdasarkan inisiatif desa itu sendiri. Pengakuan pemerintahan desa ada sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam hukum positif Indonesia undang-undang tentang desa menegaskan bahwa adanya otonomi diperoleh berdasarkan pemberian negara, meskipun pada kenyataannya otonomi desa telah ada dalam masyarakat

desa sebelumnya.¹

Pandangan mengenai definisi desa telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, misalnya *Ter Haar, Van Vollen Hoven*, dan *Hazairin* dalam buku *Muiz Raharjo Muhammad*, yang mendefinisikan desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang mengikuti hukum adat.² Regulasi terkait desa dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU). Selain sebagai aturan hukum, UU ini juga mengatur tata kelola dan pelaksanaan keuangan desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya masih ditemui permasalahan dalam mengelola keuangan desa tersebut. sebagai berikut: Keberadaan masyarakat adat, upaya demokratisasi dan keberagaman, Partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta Mengakibatkan ketimpangan antar desa mengenai masalah kemiskinan dan sosial serta budaya asing yang menimbulkan ancaman bagi kesatuan NKRI.

Kebijakan atas Peraturan Pemerintah tersebut sejak tahun 2014 hingga saat ini mengalami penyesuaian dengan penurunan regulasi yang ditetapkan dan diundangkan di Indonesia, yaitu: Peraturan Pemerintah kemudian ke Peraturan Menteri. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini sebagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014

¹Yanhar Jamaluddin et al., “Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 6, no. 1 (2018): 14. Accessed September 9, 2023. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.

²Elita Tampubolon, “Analisa Yuridis Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 86–95. Accessed September 9, 2023. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.617>.

tentang Desa yang telah dibuat untuk mengatur keuangan desa salah satunya dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program pembangunan Nawa Cita diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa wilayah pinggiran Indonesia.³ Diatur lebih lanjut pada ketentuan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara filosofis, pemberian anggaran desa berupa dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengalokasian dana desa memfokuskan dan mempertimbangkan aspek kemiskinan. Secara yuridis, pengelolaan dana desa sebagai bentuk pembangunan desa melalui Kementerian Desa (Kemendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) dan di aturan Kemendes, PDDT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Arah dan tujuan dari peraturan tersebut sebagai acuan menentukan program kegiatan berdasarkan otonomi desa, pedoman bagi pemerintah kab/kota dalam menyusun prioritas anggaran, dan sebagai alat pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi. Peraturan tersebut memprioritaskan mengenai BLT- DD dan Pencegahan *stunting*.

Secara Sosiologis, penggunaan dana desa yang telah dianggarkan untuk memenuhi kegiatan atau program desa belum dikelola secara nyata. Hal ini dikarenakan belum efektif misalnya, BLT-DD. Kegiatan tersebut masih banyak

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta Pusat: Gd. Radius Prawiro, 2017), 2.

ditemui kegaduhan dan kecemburuan antar masyarakat desa. Belum memberikan sinyal positif bagi kemajuan dan masyarakat desa. Apabila berkaitan dengan uang maka seringkali ditemui penyelewengan baik dalam bentuk penyalangan dana desa (korupsi)

Berdasarkan regulasi yang terdapat di Indonesia, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁴ Kekuasaan yang dimiliki desa berupa dikelolanya sumber dana yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa oleh pemerintah pusat yang telah menganggarkan anggaran tersebut untuk pembangunan desa terutama pada keuangannya. Kemudian dana tersebut dialokasikan ke tiap-tiap desa termasuk dana penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan mengalokasikan yang didasarkan pada kriteria-kriteria, sebagai berikut: populasi masyarakat, presentase ketertinggalan perkembangan desa, karakteristik wilayah tiap-tiap desa.

Pengelolaan dana desa dikelola dan disusun secara independen oleh pemerintah desa masing-masing diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu subjek pembangunan pemerintah desa itu sendiri, berbentuk pelayanan publik di desa serta upaya tersebut dilakukan guna mengatasi kesenjangan antar desa.

Regulasi terkait dana desa harus direncanakan, dianggarkan, dilakukan

⁴ Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), 4.

penatausahaan, dilaporkan, dipertanggungjawabkan, dan diawasi kemudian dievaluasi. Melalui alokasi anggaran dari APBD kepada pemerintah desa, diharapkan setiap desa dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk kemajuan desa. Dana yang diperuntukan guna pembangunan kesejahteraan. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke tiap-tiap desa dan desa adat secara merata disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Tujuan adanya program dana desa mencakup :⁵ meningkatkan pelayanan publik, meminimalisir kemiskinan, mengembangkan kemajuan ekonomi, mengurangi ketertinggalan kemajuan desa dan pemerataan kesatuan guna pembangunan.

Pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan program dana desa adalah guna memastikan bahwa dalam mengelola dana desa tersebut berjalan tanpa adanya permasalahan penyimpangan. Tindakan evaluasi dapat dilakukan oleh tingkat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi (Kemendes, PDTT).

Tujuan evaluasi untuk mencari kebenaran direalisasinya dana tersebut dan mencapai hasil yang optimal.⁶ Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi diperlukan mekanisme pemberian sanksi jika terjadi penyimpangan yang berdampak pada keberhasilan program-program desa. Ketidakpenuhan atau kurangnya kesiapan dalam memenuhi unsur-unsur tertentu dapat menyebabkan

⁵ Larasati Prima Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, (Jawa Tengah: CV. Desa Pustaka Indonesia, 2019), 11.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta Pusat: Gd. Radius Prawiro, 2017), 17.

kegagalan suatu kebijakan. Permasalahan semakin berkembang tiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat, sebagai berikut: Kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa tentang regulasi terkait kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan kurangnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Kendala-kendala ini sering dihadapi oleh sejumlah pemerintah desa di Indonesia meskipun telah diantisipasi agar tidak menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan program-program desa yang telah direncanakan tersebut apabila unsur-unsur tersebut belum terpenuhi atau masih belum ada kesiapan akan terjadi kemungkinan kegagalan suatu kebijakan. Dari regulasi tersebut, belum ada kesiapan sumber daya manusia serta kurangnya pengawasan keuangan desa. Kendala tersebut seringkali ditemui di beberapa pemerintah desa di Indonesia meski telah diantisipasi agar tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi kinerja perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian.

Di Ponorogo telah terjadi beberapa kasus penyelewengan dana desa terkait dengan pengelolaan dana desa seperti yang terjadi pada Kepala Dusun Pogag telah mengaku bersalah telah memotong bantuan dana desa tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Akibat dari perbuatannya Kepala Dusun diminta mengembalikan uang pungutan tersebut kepada para penerima dan berdamai secara musyawarah mufakat.⁷ Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, terdapat laporan dari masyarakat bahwa Kepala

⁷ <https://bangsaonline.com/berita/88494/sunat-blt-dd-kasun-di-ponorogo-akhirnya-minta-maaf> Accessed 3 Mei 2024.

Desa setempat melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebesar Rp. 523 Juta dari dana APBdes. Tindakan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kambeng dilakukan pada masa jabatan yaitu tahun 2014 – 2015. Pada tahun 2015 Desa Kambeng dana desa sebesar Rp. 277 Juta sedangkan pada tahun 2016 dana desa yang diterima sebesar Rp. 622 Juta. Hal tersebut memicu Kepala Desa untuk melakukan tindak korupsi. APBDes tahun 2016 sebesar Rp. 356 Juta. Kemudian anggaran tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya akan tetapi seharusnya digunakan untuk pengadaan karpet masjid dan mushola akan tetapi, pengadaan barang tersebut tidak diterima pihak masjid. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Desa Kambeng dapat dikenakan sanksi.⁸

Mengatasi permasalahan ini sehingga diperlukan solusi agar pada tahun anggaran berikutnya tidak muncul masalah baru yang dapat menjadi temuan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan desa. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan program dana desa diperlukan. Pertama, kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung dimana terjadi penyimpangan dalam proses dikelolanya dana yang telah diperoleh hal tersebut telah menciderai ketentuan hukum yang telah ditetapkan.⁹ Kedua, kasus pengimplementasian dana desa tidak sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku apabila ditinjau dalam perspektif PP No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa yang dapat

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4709415/mantan-kades-di-ponorogo-korupsi-rp-523-juta-dari-apbdes> Accessed 3 Mei 2023.

⁹ Yudianto Noverman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung),” *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* 4, no. 2 (2019): 68–81. Accessed Agustus 22, 2023. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383>.

berdampak pada pembangunan daerah.¹⁰

Berdasarkan uraian masalah yang termuat di latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji secara ilmiah mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturann perundang - undangan yang berlaku dan sah?.
2. Bagaimana upaya hukum mengenai penyelesaian atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan program dana desa?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis benarkah adanya ketidaksesuaian pengelolaan dan pelaksanaan dana desa saat ini belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan berbagai konsep atas pelaksanaan regulasi pengelolaan dan pelaksanaan program-program desa bagi pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemudian memberikan pandangan

¹⁰ Khalida Shuha, “Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman),” *Universitas Negeri Padang*, 2018, 1–21.

terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah mengenai penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program dana desa.

1.4 Kegunaan

1. Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konsep baru yang lebih efektif dalam regulasi penggunaan dan pengelolaan dana desa dan mendukung pemerintah desa dalam menjalankan program-program pemerintahannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mereka yang terlibat dalam praktik pemerintahan. Pemerintahan desa maupun kepala desa khususnya dalam menjalankan tugas pemerintahannya serta adanya upaya pembentukan inovasi baru guna kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini suatu kesempatan bagi desa guna memperoleh posisi sebagai subjek yang terhormat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana pemerintah desa dalam melaksanakan kinerja pemerintahannya sehingga mampu memberikan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur desanya sendiri serta, mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan pelaksanaan program dana desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ialah suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa suatu permasalahan tersebut belum pernah terselesaikan oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan perbedaan yang jelas, terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Muhammad Nur (2021), Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Sidrap). ¹¹	1. Bagaimana prosedur pengawasan inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam di Kabupaten Sidrap?. 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengawasan inspektorat pada Pengelolaan Dana Desa di Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sidrap?	Pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa dalam konteks hukum tata negara islam.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program dana desa dan upaya hukum terhadap penyimpangan yang terjadi.
2.	Riki Andriansyah (2022), Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). ¹²	1. Bagaimanakah bentuk kegiatan yang dibiayai oleh dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. 2. Faktor kendala pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan	Faktor kendala yang dapat mempengaruhi dalam mengelola dana desa di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Aceh Besar.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-

¹¹ Muhammad Nur, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Di Inspektorat Kabupaten Sidrap)*, 2021.

¹² Riki Andriansyah, "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," *Journal Administration And Public Service* 2, no. 1 (2022): 1–84. Accessed November 12, 2023. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>.

		masyarakat?.		undangan.
3.	Nelly Ngentine (2020), <i>Tinjauan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabuapten Pati, Jawa Tengah)</i> . ¹³	1. Bagaimana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan Dana Desa?. 2. Apakah pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sukolilo suda sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?	Isu hukum yang berkaitan dengan sejauh mana kesesuaian penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pengaturan Dana Desa di wilayah tersebut.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis, yang dalam penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Penelusuran dari *online repository* Fakultas Hukum di Indonesia.

Berdasarkan keasliann penelitian diatas, perbedaannya penelitian ini berfokus mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dengan cara menjelaskan, menginterpretasikan menemukan aturan hukum, pandangan-pandangan oleh pakar hukum sehingga mampu menghasilkan argumentasi baru untuk memecahkan isu permasalahan. Dalam penelitian ini berfokus pada apa dan

¹³ Nelly Ngentine, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APDES) Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabuapten Pati, Jawa Tengah)*, 2020.

bagaimana penerapan Permenkeu PMK 201/PMK.07/2022 terhadap pengelolaan keuangan desa dan upaya penindakan hukum apabila terdapat perilaku menyimpang.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), kemudian dihubungkan dengan ide pikiran oleh peneliti sehingga menghasilkan argumentasi baru atas isu permasalahan. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana mengkaji seluruh norma hukum tertulis memiliki keterkaitan atas isu hukum yang kemudian dilakukannya penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach* dengan cara menelaah pandangan atas doktrin-doktrin.¹⁴ Sehingga, dengan pendekatan konseptual mengenai Evaluasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan sudut pandang Hukum Tata Negara (HTN).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang sumber penelitian, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menggunakan bahan hukum primer dapat diartikan memiliki sifat autoritatif atau memiliki kewenangan yang diakui secara resmi, yang berkaitan terhadap seluruh pembentukan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 133.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 181.

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. LN. 2014 No. 7, TLN No. 5495.
- 2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. LN. 2014. No. 123. TLN. 5339.
- 3) PP No. 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. LN. 2015 No. 157, TLN. 5717.
- 4) Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. BN. 2022. No. 960.
- 5) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BN. 2018. No. 611.

b. Bahan Hukum Sekunder

Memiliki peran sebagai penunjang untuk memperkuat dan menjelaskan isu permasalahan, bersifat tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan yang diolah dari pendapat atau analisis pakar atau ahli di bidang hukum yang membantu menentukan arah penelitian.¹⁶ Sehingga hukum sekunder ini guna menilai dan mengevaluasi perundang-undangan terkait masalah yang diteliti seperti tentang hukum (buku, kamus, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan kritikan terhadap putusan pengadilan).¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Penggunaan bahan ini sebagai referensi guna menjadi panduan terkait dengan kedua bahan hukum diatas sehingga dalam peneletian ini memecahkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 181.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 195.

rumus permasalahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melibatkan pengumpulan kemudian diidentifikasi peraturan perundang-undangan. Teknik yang dipilih yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan yang akan di cari adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸ Oleh karena itu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan teknik membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan internet mengenai dan/atau yang berkaitan dengan dana desa

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis, peneliti mengadopsi pendekatan mengkritik, mendukung, dan memberikan komentar yang disimpulkan dengan pikiran sendiri serta didukung oleh kajian pustaka. Analisis dengan menggunakan hukum normatif berupa metode perspektif yang melibatkan analisis untuk menilai kesesuaian obyek penelitian dengan hukum yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 237

